

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN  
NEGERI KLAS I A PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**PUTRI MAI SYARAH**

**1110112053**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H**

**Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA  
PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI  
KLAS I A PADANG**

(Putri Mai Syarah, 1110112053, *Fakultas Hukum Universitas Andalas*, 72 halaman, 2018)

**ABSTRAK**

Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan anak adalah tindak pidana narkoba. Setiap tindak pidana yang sampai di Pengadilan akan diproses dan mendapatkan keputusan. Berat ringannya suatu putusan perkara pidana didasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dan juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim. Pertimbangan-pertimbangan hakim yang tidak memiliki aturan baku inilah yang paling sering membuat polemik yang berbeda dari suatu putusan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba? Dan 2) Bagaimana penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba? Metode penelitian yang digunakan metode pendekatan secara normatif. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba lebih banyak dipengaruhi oleh rasa kemanusiaan seorang hakim, misalnya perlakuan yang sopan dari Anak di persidangan, kehidupan Anak serta yang paling utama adalah status seorang pelajar seorang anak, apakah masih duduk di bangku sekolah atau sudah tidak bersekolah lagi. Namun pada dasarnya pertimbangan hakim itu ada 2 (dua), Pertimbangan Yuridis (Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Ancaman maksimal hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum). Sementara pertimbangan sosiologisnya adalah (1) Hal yang meringankan (Anak mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak berlaku sopan di persidangan, Anak masih muda dan diharapkan ke depannya dapat merubah sikap perilakunya dan Anak belum pernah di hukum sementara (2) Hal yang memberatkan (Anak tidak lagi berstatus sebagai Pelajar dan perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba). 2) Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba adalah pilihan terakhir bagi hakim, jika anak tersebut melakukan tindak pidana berat dengan ancaman hukuman diatas 4 (empat) tahun penjara serta Anak tersebut telah berusia di atas 14 (empat) belas tahun.

